



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pemerintah Kota Semarang  
Tahun 2015**

BAPPEDA KOTA SEMARANG

© 2015

Foto cover diambil dari [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id)  
dan dipergunakan atas perkenan dari Bagian PDE  
Setda Kota Semarang

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**

NOMOR :  $\frac{900}{910} / \frac{523}{496} / 2015$

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si  
Jabatan : Pj. Walikota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang
  
2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- b. N a m a : JOKO SANTOSO, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- c. N a m a : WIWIN SUBIYONO, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- d. N a m a : AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2016.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.

Semarang, 24 Agustus 2015

**Pj. WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**



**Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**



**H. SUPRIYADI, S.Sos  
KETUA**



**JOKO SANTOSO, SE  
WAKIL KETUA**

**WIWIN SUBIYONO, SH  
WAKIL KETUA**



**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN   NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR   :   910 / 496 / 2015  
          :   900 / 523

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA .....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	I-1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-2
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	II-1
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-2
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto .....	II-3
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita .....	II-4
2.1.4. Inflasi .....	II-5
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2015.....	II-5
<b>BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2016.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	III-1
3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	III-1
3.1.2. Inflasi .....	III-2
3.2. Lain-Lain Asumsi.....	III-2
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Pendapatan Daerah.....	IV-1
4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah .....	IV-1
4.1.2. Target Pendapatan Daerah.....	IV-4
4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	IV-5
4.1.2.1.1. Pajak Daerah .....	IV-5
4.1.2.1.2. Retribusi Daerah.....	IV-6
4.1.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	IV-6
4.1.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	IV-7
4.1.2.2. Dana Perimbangan .....	IV-7
4.1.2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.....	IV-8
4.1.2.2.2. Dana Alokasi Umum .....	IV-8
4.1.2.2.3. Dana Alokasi Khusus .....	IV-8
4.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	IV-8
4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	IV-9

4.2. Belanja Daerah .....	IV-9
4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah .....	IV-9
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	IV-11
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah.....	IV-13
4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung .....	IV-13
4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah.....	IV-14
4.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .....	IV-15
4.3. Pembiayaan Daerah .....	IV-15
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	IV-16
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	IV-16
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1.</b>	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Semarang Tahun 2012 - 2014 .....	II-1
<b>Tabel II.2.</b>	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2014 .....	II-3
<b>Tabel II.3.</b>	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014 .....	II-4
<b>Tabel III.1.</b>	Perkiraan Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2016	III-1
<b>Tabel IV.1.</b>	Target Pendapatan Daerah di Tahun 2016 .....	IV-5
<b>Tabel IV.2.</b>	Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2016 .....	IV-6
<b>Tabel IV.3.</b>	Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 2016	IV-6
<b>Tabel IV.4.</b>	Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2016.....	IV-7
<b>Tabel IV.5.</b>	Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di Tahun 2016 .....	IV-7
<b>Tabel IV.6.</b>	Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Tahun 2016 .....	IV-8
<b>Tabel IV.7.</b>	Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016.....	IV-9
<b>Tabel IV.8.</b>	Rencana Belanja Daerah Tahun 2016.....	IV-11
<b>Tabel IV.9.</b>	Daftar Calon Penerima Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2016 .....	IV-12

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2009 - 2013 .....	II-2
<b>Gambar 2.2.</b>	Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2010 - 2014.....	II-5



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258 disebutkan bahwa daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan (pasal 260, 261 dan 262). Dokumen perencanaan pembangunan daerah sendiri terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek (1 tahun). Untuk mengimplementasikan dokumen perencanaan dalam penganggaran, maka selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman kepada RKPD.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Dalam Pasal 152 dan pasal 265 disebutkan bahwa selanjutnya KUA dan PPAS dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah disepakati, KUA dan PPAS selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Dokumen KUA Tahun Anggaran 2016 Kota Semarang disusun berdasarkan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 yang merupakan RKPD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025 karena RPJMD periode ketiga (2016-2020) belum ditetapkan.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dengan pokok-pokok dan prioritas kebijakan Pemerintah Kota Semarang;

2. Mewujudkan arahan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2016 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2016 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum yang digunakan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 11);
49. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20);
50. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 9).

## BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi ekonomi makro di Kota Semarang tidak akan terlepas dari kondisi yang terjadi di tingkat nasional maupun global. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2016 ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2014 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2015. Kondisi ekonomi makro di Kota Semarang juga diasumsikan dengan memperhatikan capaian di 2014 serta perkiraan capaian di 2015 yang ada di dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan RKPD 2015 Provinsi Jawa Tengah.

### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan indikator ekonomi makro di Kota Semarang di tahun 2014 secara umum mengalami kondisi yang kurang menggembirakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan imbas dari kondisi perekonomian nasional dan global yang mengalami tekanan sepanjang tahun 2014 karena berbagai sebab. Meskipun demikian, secara umum kondisi indikator ekonomi makro di Kota Semarang masih berada pada posisi yang lebih baik dari kondisi di Provinsi dan Nasional. Perkembangan indikator ekonomi makro Kota Semarang hingga tahun 2016 terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**  
**Kota Semarang Tahun 2012-2014**

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014 *)
1	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	6,42	6,20	5,64
2	<b>PDRB</b>				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rupiah (jutaan)	54.384.654,53	61.062.825,55	68.031.250,81
	b. Atas dasar harga konstan	Rupiah (jutaan)	24.196.487,78	25.697.338,39	27.145.533,75
3	<b>PDRB Per Kapita</b>				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rupiah	39.059.659,85	43.464.226,72	48.132.021,48
	b. Atas dasar harga konstan	Rupiah	16.437.649,05	17.342.906,67	18.198.582,31
3	<b>Inflasi</b>	%	4,85	8,19	8,53

Sumber : BPS, 2014 (data diolah Bappeda) \*) angka sangat sementara




### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2014 mengalami perlambatan yang disebabkan antara lain oleh menurunnya belanja Pemerintah akibat penurunan penerimaan negara karena penurunan harga minyak mentah dunia, kontraksi nilai ekspor nasional akibat turunnya harga dan permintaan komoditas global (terutama dari Tiongkok) serta menurunnya konsumsi rumah tangga yang merupakan dampak penurunan daya beli sebagai imbas dari penguatan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah dan relatif tingginya inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditi, terutama yang terkait langsung dengan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di sisi lain, meskipun menunjukkan perbaikan, kondisi neraca transaksi berjalan di tahun 2014 masih berada pada nilai defisit. Kondisi perlambatan ekonomi nasional tersebut juga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi hanya tumbuh sebesar 5,64%. Angka ini lebih rendah dari LPE di tahun 2013 yang tercatat sebesar 6,20%. Meskipun mengalami penurunan, kondisi LPE Kota Semarang di tahun 2014 masih lebih baik daripada LPE Provinsi Jawa Tengah (5,47%) maupun nasional (5,02%).

**Gambar 2-1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Provinsi dan Nasional Tahun 2010 - 2014**



Sumber : BPS, 2014 (data diolah Bappeda)

### 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Nilai PDRB Kota Semarang di tahun 2014 mengalami kenaikan meskipun pertumbuhannya lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di tahun 2014 adalah sebesar Rp. 27.145.533,75, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 25.697.338,39. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2014 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Jika di tahun 2013 nilai PDRB ADHB adalah sebesar Rp. 61.062.825,55, di tahun 2014 nilainya meningkat menjadi sebesar Rp. 68.031.250,81. Pertumbuhan PDRB terutama masih dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang tetap tinggi serta belanja pemerintah.

Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kota Semarang di tahun 2014 masih didominasi oleh sektor-sektor basis yang menjadi potensi daerah, yaitu sektor perdagangan dan jasa (31,29%) serta sektor industri dan pengolahan (26,52%). Berdasarkan sektor basisnya, dominasi perekonomian Kota Semarang masih berada di sektor tersier (55,63%) dan sekunder (43,31%). Sedangkan jika dilihat dari PDRB ADHB, perekonomian Kota Semarang di tahun 2014 juga didominasi sektor perdagangan dan jasa (28,99%) serta sektor industri dan pengolahan (24,54%). Berdasarkan sektor basisnya, dominasi perekonomian Kota Semarang masih berada di sektor tersier (53,84%) dan sekunder (45,02%). Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel II-2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2014**

Lapangan Usaha	2012		2013		2014 *)	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
<b>1. Primer</b>	<b>280.449,15</b>	<b>1,16</b>	<b>284.173,28</b>	<b>1,11</b>	<b>288.162,21</b>	<b>1,06</b>
1. Pertanian	246.649,51	1,02	249.951,28	0,97	253.428,27	0,93
2. Pertambangan dan Penggalan	33.799,64	0,14	34.222,00	0,13	34.733,94	0,13
<b>2. Sekunder</b>	<b>10.474.856,83</b>	<b>43,29</b>	<b>11.144.977,44</b>	<b>43,37</b>	<b>11.756.644,15</b>	<b>43,31</b>
3. Industri dan Pengolahan	6.432.298,02	26,58	6.842.639,52	26,63	7.198.099,93	26,52
4. Listrik, Gas dan Air	294.792,96	1,22	315.936,70	1,23	327.364,22	1,21
5. Bangunan	3.747.765,85	14,49	3.986.401,22	15,51	4.231.180,00	15,59

Lapangan Usaha	2012		2013		2014 *)	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
<b>3. Tersier</b>	<b>13.441.181,79</b>	<b>55,55</b>	<b>14.268.187,66</b>	<b>55,52</b>	<b>15.100.727,39</b>	<b>55,63</b>
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.522.659,90	31,09	8.009.736,68	31,17	8.493.990,02	31,29
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2.314.801,61	9,57	2.462.018,54	9,58	2.603.499,42	9,59
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	661.403,13	2,73	710.793,64	2,77	751.324,23	2,77
9. Jasa-jasa	2.942.317,15	12,16	3.085.638,80	12,01	3.251.913,72	12,01
<b>PDRB</b>	<b>24.196.487,77</b>		<b>25.697.338,39</b>		<b>27.145.533,75</b>	

Sumber : BPS, 2014 (data diolah Bappeda) \*) Angka sangat sementara

**Tabel II-3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014**

Lapangan Usaha	2012		2013		2014 *)	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
<b>1. Primer</b>	<b>669.228,01</b>	<b>1,23</b>	<b>719.585,44</b>	<b>1,18</b>	<b>775.920,00</b>	<b>1,14</b>
1. Pertanian	588/074,44	1,08	631.643,07	1,03	680.620,92	1,00
2. Pertambangan dan Penggalan	81.153,57	0,15	87.942,37	0,14	95.299,08	0,14
<b>2. Sekunder</b>	<b>24.734.647,19</b>	<b>45,48</b>	<b>27.627.217,04</b>	<b>45,24</b>	<b>30.627.785,26</b>	<b>45,02</b>
3. Industri dan Pengolahan	13.396.296,80	24,63	15.026.452,04	24,61	16.692.837,47	24,54
4. Listrik, Gas dan Air	776.041,22	1,43	890.419,76	1,46	998.625,80	1,47
5. Bangunan	10.562.309,17	19,42	11.710.345,24	19,18	12.936.321,99	19,02
<b>3. Tersier</b>	<b>28.980.779,35</b>	<b>53,29</b>	<b>32.716.023,07</b>	<b>53,58</b>	<b>36.627.545,55</b>	<b>53,84</b>
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.460.952,20	28,43	17.559.840,78	28,76	19.721.399,18	28,99
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5.091.566,72	9,36	5.737.208,38	9,40	6.343.213,57	9,32
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.452.004,58	2,67	1.613.028,32	2,64	1.820.211,77	2,68
9. Jasa-jasa	6.976.255,85	12,83	7.805.945,59	12,78	8.742.721,03	12,85
<b>PDRB</b>	<b>54.383.654,55</b>		<b>61.062.825,55</b>		<b>68.031.250,81</b>	

Sumber : BPS, 2014 (data diolah Bappeda) \*) Angka sangat sementara

### 2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita


Kondisi makro ekonomi Kota Semarang juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar Rp. 48.132.021,48. Angka ini meningkat dibanding nilai di tahun 2013 yang sebesar Rp. 43.464.226,72. Peningkatan juga terjadi untuk PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Di tahun 2014 nilai PDRB ADHK per kapita meningkat menjadi sebesar Rp. 18.198.582,31. Nilai ini meningkat dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar Rp. 17.342.906,67.

#### 2.1.4. Inflasi

Tekanan inflasi di tahun 2014 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat (kenaikan Tarif Dasar Listrik, Bahan Bakar Minyak dan gas elpiji 12 kilogram) serta penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Nilai inflasi Kota Semarang di tahun 2014 tercatat sebesar 8,53%, meningkat dibanding inflasi di tahun 2013 yang sebesar 8,19%. Angka inflasi ini lebih tinggi daripada inflasi Provinsi Jawa Tengah (8,22%) dan nasional (8,36%).

Selama tahun 2014, kenaikan inflasi tertinggi di Kota Semarang terjadi di bulan November dan Desember sebagai dampak langsung kenaikan BBM di bulan November dan TDL yang naik berturut-turut di akhir tahun 2014. Komoditi utama penyumbang inflasi di tahun 2014 antara lain cabai merah, bahan bakar rumah tangga, beras, tukang bukan mandor, telur ayam ras, daging ayam ras dan tarif listrik.

**Gambar 2-2**  
**Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2010-2014**



Sumber : BPS, 2014

#### 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2015

Meskipun masih menghadapi tantangan berupa terus menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, defisit transaksi berjalan yang diperkirakan masih akan terjadi, kondisi ekonomi global yang belum kondusif (dan membatasi kinerja ekspor Indonesia) serta suku bunga bank Indonesia yang masih tinggi,

namun terdapat optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan *rebound* pada tahun 2015 seiring dengan kebijakan Pemerintah berupa pengalihan subsidi BBM ke belanja modal infrastruktur, perbaikan iklim investasi serta kondisi politik yang relatif stabil. Selain itu, kondisi perekonomian di tahun 2015 juga masih akan terpengaruh oleh situasi perekonomian global, terutama yang terjadi di negara-negara penopang ekonomi global. Kondisi perekonomian di tingkat nasional akan sangat berdampak bagi kondisi perekonomian di daerah.

Untuk Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 ini masih akan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, industri dan pengolahan serta bangunan. Tantangan yang dihadapi bagi perekonomian di Kota Semarang di tahun 2015 adalah berupa potensi gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai akses dari penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di bulan Desember 2015. Di sisi lain, penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah yang akan menjadi pemicu peningkatan perekonomian Kota Semarang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2015 ditargetkan akan dapat mencapai 6,34%, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (6 – 6,5%) dan di atas target Nasional (5,7%). Terbakarnya Pasar Johar pada pertengahan bulan Mei 2015 diharapkan tidak akan terlalu berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2015.

Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB di Kota Semarang ditargetkan akan terus tumbuh yang didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat maupun Pemerintah. Di tahun 2015, PDRB ADHB ditargetkan akan dapat mencapai Rp. 76.343.761,29. Sedangkan PDRB ADHK ditargetkan akan mencapai nilai sebesar Rp. 28.865.361,99.

Di tahun 2015, inflasi Kota Semarang diharapkan akan dapat lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Tekanan inflasi di tahun 2015 antara lain akan berasal dari kenaikan Tarif Dasar Listrik, fluktuasi harga BBM, kenaikan harga komoditi pokok, serta kenaikan harga barang yang terdampak oleh penguatan mata uang dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Isu tentang ketersediaan komoditi pokok, terutama komoditi pangan strategis harus menjadi perhatian, terutama menjelang dan selama bulan Ramadhan bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah yang biasanya akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap komoditi pangan dan sandang yang biasanya akan meningkatkan inflasi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan komoditi tersebut. Selain masalah ketersediaan, isu lain yang harus diperhatikan adalah permasalahan distribusinya. Kebakaran Pasar Johar diharapkan tidak akan banyak berpengaruh terhadap ketersediaan komoditi pokok di masyarakat, sehingga inflasi di tahun 2015 masih dapat terkendali. Inflasi di Kota Semarang ditargetkan akan berada pada kisaran 5 – 5,5%. Target ini selaras dengan target inflasi di Provinsi ( $5 \pm 1\%$ ) dan Nasional (5%).

**BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (RAPBD) TAHUN 2016**

**3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD TA 2016 dilakukan dengan berdasarkan kepada kondisi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2014 dan perkiraan capaian indikator ekonomi di akhir tahun 2015 serta prediksi kondisi ekonomi makro Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2015 akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perekonomian di Kota Semarang tidak akan dapat dilepaskan dari situasi perekonomian di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk tahun 2016, perkiraan capaian indikator ekonomi makro dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III-1  
Perkiraan Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2016**

No	Indikator	Satuan	2016
1	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	6,5
2	<b>PDRB</b>		
	c. Atas Dasar Harga Berlaku	Rupiah (jutaan)	85.668.410,66
	d. Atas Dasar Harga Konstan	Rupiah (jutaan)	30.685.457,66
3	<b>PDRB Per Kapita</b>		
	c. Atas Dasar Harga Berlaku	Rupiah	53.527.975,16
	d. Atas Dasar Harga Konstan	Rupiah	19.173.116,47
3	<b>Inflasi</b>	%	5,3

*Sumber: Bappeda, 2015 (data diolah)*

**3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kota Semarang pada tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,5%, searah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ( $4,5 \pm 1\%$ ) dan sedikit lebih rendah daripada target pertumbuhan ekonomi nasional (6,6%). Prioritas kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Semarang di bidang infrastruktur diharapkan akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Pemberlakuan secara penuh Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) diharapkan juga akan menjadi peluang di tahun 2016. Selain itu, peningkatan belanja Pemerintah dan masyarakat tetap diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian di tahun 2016. Dari sektor pembentuk PDRB, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor industri

pengolahan serta sektor Bangunan tetap akan menjadi penggerak ekonomi utama Kota Semarang di tahun 2016.

### **3.1.2. Inflasi**

Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2016 diperkirakan masih akan berada pada nilai 5,3% . Nilai tersebut sedikit di atas prediksi inflasi di tingkat Provinsi ( $4,5 \pm 1$ ) dan nasional (4%). Inflasi diprediksikan masih akan berasal dari permasalahan kenaikan permintaan (*demand*) dan faktor ketersediaannya serta dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang akan memicu kenaikan harga, terutama untuk komoditi yang masih harus diimpor. Inflasi juga masih akan terpengaruh adanya kebijakan dari Pemerintah pusat, terutama yang menyangkut kenaikan harga BBM bersubsidi, Tarif Dasar Listrik maupun komoditas strategis lainnya. Selain itu, inflasi juga masih berpotensi meningkat saat memasuki bulan Ramadhan yang bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah yang biasanya akan meningkatkan pola konsumsi masyarakat.

### **3.2. Lain-Lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 antara lain :

1. Kebijakan anggaran di tahun 2016 akan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dari Pemerintah Pusat, terutama yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan-aturan pelaksanaannya.
2. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kota Semarang, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
3. Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **4.1. Pendapatan Daerah**

#### **4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Seiring dengan peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang, pendapatan daerah diarahkan untuk dapat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai target tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tahun 2016 merupakan tahun transisi dari lima tahunan kedua ke lima tahunan ketiga dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2005. Dikarenakan pada saat penyusunan rancangan dokumen KUA ini RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2020 belum ditetapkan, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada RPJPD serta dengan memerhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Penganggaran penerimaan dari pajak dan retribusi dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi yang ada;



- Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau deviden bagi Pemerintah Kota Semarang. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
  - Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan terkait. Penganggaran pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilaksanakan dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;
  4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015. Pada saat penyusunan KUA ini, informasi DAU belum diterima, sehingga penganggaran pendapatan DAU disamakan dengan alokasi di tahun 2015. Jika Permenkeu atau Surat Edaran tentang pagu alokasi DAU telah diterbitkan oleh Pemerintah, pagu tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada RKPD Kota Semarang Tahun 2016 dan

ketentuan yang ada tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Karena pada saat dokumen KUA ini disusun informasi dari dua sumber tersebut belum diterima, maka pendapatan dari DAK belum diperhitungkan. Jika Permenkeu atau Surat Edaran tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
  - Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012, atau berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar pada saat disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.
5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2015 karena belum ada informasi resmi dari kementerian terkait mengenai alokasi ke daerah untuk Tahun Anggaran 2016. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2015. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima, maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- Pendapatan yang berasal dari Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada KUA ini dialokasikan sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2015, karena belum ada informasi resmi dari instansi terkait. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi pos tersebut telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA ini tidak diperhitungkan karena belum ada informasi alokasi Dana Insentif Daerah di tahun 2016.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus pada KUA ini belum diperhitungkan sebagai pendapatan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

#### **4.1.2. Target Pendapatan Daerah**

Dengan berdasarkan kepada asumsi ekonomi makro serta memperhatikan kebijakan pendapatan di tahun 2016, maka total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar **Rp. 3.289.791.262.000**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.229.976.676.000; Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.276.647.634.000; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 783.166.952.000, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel IV-1**  
**Target Pendapatan Daerah di Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.229.976.676.000</b>
	a. Pajak Daerah	858.764.751.000
	b. Retribusi Daerah	112.457.142.000
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.779.633.000
	d. Lain-Lain PAD Yang Sah	245.975.150.000
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.276.647.634.000</b>
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	146.500.000.000
	b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3.300.000.000
	c. Dana Alokasi Umum	1.126.847.634.000
	d. Dana Alokasi Khusus	-
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah</b>	<b>783.166.952.000</b>
	Hibah	-
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	430.160.000.000
	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah :	
	- Dana Percepatan Pemb Infrastruktur Pendidikan dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	-
	- Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	353.006.952.000
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah	-
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.289.791.262.000</b>

#### **4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2016, PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.229.976.676.000, meningkat sebesar Rp. 177.279.260.000 atau 16,84% jika dibandingkan dengan Perda APBD induk TA 2015 yang sebesar Rp. 1.052.732.041.000.

##### **4.1.2.1.1 Pajak Daerah**

Untuk tahun 2016, PAD yang berasal dari Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah di tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 854.064.751.000, meningkat sebesar Rp. 108.764.751.000 atau 14,50% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp. 750.000.000. Rincian untuk masing-masing obyek pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-2**  
**Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Pajak Hotel	56.356.000.000
2	Pajak Restoran	64.800.000.000
3	Pajak Hiburan	22.500.000.000
4	Pajak Reklame	28.135.001.000
5	Pajak Penerangan Jalan	175.000.000.000
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000
7	Pajak Parkir	10.000.000.000
8	Pajak Air Tanah	5.343.750.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	241.875.000.000
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	254.505.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>858.764.751.000</b>

#### **4.1.2.1.2 Retribusi Daerah**

Sumber PAD yang berasal dari Retribusi Daerah pada tahun 2016 direncanakan akan berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertentu serta retribusi pemakaian kekayaan daerah. Di tahun 2016, penerimaan dari retribusi daerah direncanakan akan mencapai Rp. 112.457.142.000. Dibandingkan dengan APBD induk TA 2015, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,64% yang antara lain karena adanya penurunan pada pos Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Reklame dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SPBU Pandanaran). Rincian target retribusi daerah selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-3**  
**Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Retribusi Jasa Umum	42.492.223.000
2	Retribusi Jasa usaha	30.630.449.000
3	Retribusi Perijinan Tertentu	36.274.411.000
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.060.059.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>112.457.142.000</b>

#### **4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2016 akan berasal dari Perusda RPH dan Hewan Potong; Perusda Percetakan; Perusda Bank Pasar; Perusda BPR BKK Semarang Tengah serta Bank Jateng. Di tahun 2016, penerimaan dari pos ini ditargetkan sebesar Rp. 12.779.633.000, meningkat sebesar Rp. 3.472.735.000 (37,31%) dibandingkan dengan target di tahun 2015. Rincian target pendapatannya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-4**  
**Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**  
**di Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Perusda Percetakan	210.000.000
2	Perusda Bank Pasar	368.280.000
3	Perusda BPR BKK Semarang Tengah	1.251.353.000
4	Perusda RPH dan BHP	150.000.000
5	Bank Jateng	10.800.000.000
6	PDAM	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.779.633.000</b>

#### **4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos penerimaan PAD di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Di tahun 2016, target dari pos ini ditargetkan sebesar Rp. 245.975.150.000, meningkat sebesar Rp. 68.051.943.000 (38,25%) dibandingkan target di tahun 2015 yang sebesar Rp. 177.923.207.000. Perincian target pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-5**  
**Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**di Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	805.438.000
2	Penerimaan Jasa Giro	17.500.000.000
3	Pendapatan Bunga Deposito	45.000.000.000
4	Pendapatan Denda Pajak	-
5	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	280.158.000
6	Pendapatan BLUD	125.219.379.000
7	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP	29.836.590.000
8	Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	27.333.585.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>245.975.150.000</b>

#### **4.1.2.2 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Khusus untuk DAK besarnya tidak ditargetkan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini belum ada penetapan alokasi DAK untuk Kota Semarang. Dana Perimbangan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.

1.276.647.634.000. Jumlah ini lebih besar Rp. 4.117.570.000 dari Dana Perimbangan pada APBD TA 2015 (dengan DAK) yang sebesar Rp. 1.247.625.634.000.

#### 4.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan; Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) dan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 25 / 29; serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sedangkan Dana Bagi Hasil bukan pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti). Target pendapatan di tahun 2016 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-6**  
**Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Tahun 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>A</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>146.500.000.000</b>
1	Bagi Hasil dari PBB (Pertambangan)	18.500.000.000
2	Bagi Hasil dari PPh OPDN dan Pasal 21	110.000.000.000
3	Bagi Hasil Pajak Cukai Rokok (DBHCHT)	7.000.000.000
3	PPH Pasal 25/29	11.000.000.000
<b>B</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>3.300.000.000</b>
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.300.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>149.800.000.000</b>

#### 4.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dikarenakan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka besaran target pendapatan dari DAU ditetapkan dengan mengacu kepada DAU pada Tahun Anggaran 2015, yaitu sebesar Rp. 1.126.847.634.000.

#### 4.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Mengingat bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka pada dokumen KUA ini target pendapatan dari DAK belum ditetapkan.

#### 4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam dokumen KUA ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi serta Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi belum dimasukkan dalam KUA karena belum terdapat penetapan alokasi Bantuan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Dana Insentif Daerah

juga tidak dimasukkan dalam rencana pendapatan karena belum ada penetapan dari Pemerintah Pusat. Di tahun 2016, target dari pos ini adalah sebesar Rp. 783.166.952.000, meningkat sebesar Rp. 65.271.977.000 atau 9,09% dibandingkan tahun 2015.

**Tabel IV-7**  
**Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	430.160.000.000
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	353.006.952.000
3	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
4	Dana Insentif Daerah	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>783.166.952.000</b>

#### **4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2016 dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dengan memerhatikan potensi pendapatan yang ada dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Semarang
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemungut serta sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana dan akuntabel;
4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran untuk berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Semarang.

#### **4.2. Belanja Daerah**

##### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2016 disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kebijakan belanja di tahun 2016 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan memerhatikan visi dan misi pada RPJPD Tahun 2005-2025.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2016 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2016, terutama untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2016.
  - ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
5. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2016

Rencana total belanja daerah Kota Semarang di Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 3.950.485.441.500,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 1.688.487.558.000,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 2.261.997.883.500,-** dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel IV-8**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.688.487.558.000</b>
	a. Belanja Pegawai	1.641.857.716.000
	b. Belanja Bunga	-
	c. Belanja Hibah	34.645.580.000
	d. Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000
	e. Belanja Bantuan Keuangan	984.262.000
	f. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.261.997.883.500</b>
	a. Belanja Pegawai	217.218.417.815
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.159.990.172.108
	c. Belanja Modal	884.789.293.577
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.950.485.441.500</b>

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan bersifat penunjang bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2016, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2016 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *access* dan kenaikan tunjangan-tunjangan;
2. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS di tahun 2016 direncanakan naik rata-rata sebesar 75% dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini merupakan rintisan bagi pemberlakuan remunerasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
4. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2016 dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daftar calon penerima hibah dan bantuan sosial tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-8**  
**Daftar Calon Penerima Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2016**

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)		KET
		HIBAH	BANSOS	
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	8.500.000.000		
2	Kwartir Cabang Praja Muda Karana (PRAMUKA) Kota Semarang	1.000.000.000		
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang	2.600.000.000		
4	Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Semarang	500.000.000		
5	Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Kota Semarang	552.880.000		
6	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang	300.000.000		
7	Palang Merah Indonesia (PMI)	200.000.000		
8	Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Umum	1.000.000.000		

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)		KET
		HIBAH	BANSOS	
9	Hibah Pembangunan Tempat Ibadah	1.500.000.000		
10	Pendamping BOS KOTA/Fasilitasi SPP SD/SDLB/MI	3.426.900.000		
11	Pendamping BOS KOTA/Fasilitasi SPP SMP/SMPLB/MTs	7.225.200.000		
12	Pendamping BOS KOTA/Fasilitasi SPP SMA dan SMK	3.638.600.000		
13	Beasiswa Bagi Siswa Miskin SMA/SMK	1.952.000.000		
14	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Semarang	750.000.000		
15	PAMSIMAS	1.000.000.000		
16	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang	300.000.000		
17	Bantuan Kepada Masjid Baiturrahman Simpanglima Semarang	200.000.000		
18	Bantuan Kepada Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		1.000.000.000	Bansos Tidak Terencana
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.645.580.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

#### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah**

Selain untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ada di RPJPD 2005-2025, terutama di lima tahun ketiga, belanja daerah juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional.

#### **4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang

telah ditetapkan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rencana belanja langsung di tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 2.261.997.883.500**. Belanja langsung tersebut belum memperhitungkan alokasi DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Insentif Daerah karena pada saat KUA ini disusun, ketetapan tentang alokasi DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Insentif Daerah belum diterima. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2016 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2016 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2016;
2. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
4. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2016;
5. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kewenangan urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Karena sampai dengan penyusunan KUA ini aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih belum ada, maka belanja daerah di tahun 2016 tetap disusun berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah di tahun 2016 disusun dengan berdasarkan kepada prioritas pembangunan lima tahun ketiga pada Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 karena RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2020 belum ditetapkan. Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan dari RPJMD Pertama dan RPJMD Kedua, maka RPJMD tahun Ketiga (periode Lima Tahun ketiga) diprioritaskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, terutama ditekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

#### **4.2.4.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Kebijakan belanja berdasarkan SKPD tahun 2016 diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawabnya. memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Timely* (SMART) dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya.

#### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.289.791.262.000,- dan belanja daerah sebesar Rp. 3.950.485.441.500,- sehingga terjadi **DEFISIT** sebesar Rp. 660.694.179.500,-. Agar mencapai anggaran yang berimbang pada tahun 2016, maka defisit anggaran akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2016 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA). SiLPA di tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 684.819.124.500. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada:

- Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan di tahun anggaran 2015 yang telah ditentukan peruntukkannya dan harus dianggarkan kembali;
- Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di tahun anggaran 2015;
- Perkiraan efisiensi belanja daerah dan yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2015.

#### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2016, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.124.945.000 yang dipergunakan untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta Moedal sebesar Rp. 10.000.000.000; Perusda BPR/BKK Semarang Tengah sebesar Rp. 1.000.000.000; Perusda Bank Pasar sebesar Rp. 2.000.000.000, dan Perusda Percetakan sebesar Rp. 1.124.945.000.

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka pada tahun 2016 terdapat sisa lebih pembiayaan sebesar Rp. 660.694.179.500,- yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah.

## BAB V. PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum APBD Kota Semarang Tahun 2016 ini disusun berdasarkan kepada berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 yang didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Semarang tahun sebelumnya.

Selanjutnya dokumen KUA Tahun Anggaran 2016 ini menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Semarang, 24 Agustus 2015

**Pj. WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**



**Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**



**H. SUPRIYADI, S.Sos**  
**KETUA**



**JOKO SANTOSO, SE**  
**WAKIL KETUA**



**WIWIN SUBIYONO, SH**  
**WAKIL KETUA**



**AGUNG BUDI-MANGONO, ST, MT**  
**WAKIL KETUA**